



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Aur, 06 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Muara Lintang, 06 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22-12-2012 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 620/50/XII/2012, tanggal 24-12-2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Singaran Patih,

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kacamatan Gading Cempaka, Provinsi Bengkulu lebih kurang selama 6 bulan, setelah itu pindah kerumah milik sendiri di xxxx xxxxxxxx xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxxxxxxxx lahir tanggal, 08-05-2015, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang 1 tahun setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak sejak awal menikah, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja di kebun milik sendiri;

7. Bahwa, pada bulan Ramadhan 1439 H (tahun 2018), terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat meminta uang belanja selama bulan Ramadhan kepada Tergugat, tetapi Tergugat marah dan menolak permintaan Penggugat dengan alasan tidak punya uang, akhirnya Penggugat mengusir Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah kontrakan di xxxx xxxxxxxx xxx xx, Kecamatan Tanjung Kemuning, xxxxxxxxxx xxxx, sedangkan Penggugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama, sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 tahun;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

11. Bahwa, Penggugat bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dan berdasarkan berita acara Relaas Panggilan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Bhn. disampaikan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxx xx Tergugat tidak lagi tinggal di alamat yang tercantum dalam gugatan meskipun Tergugat masih berstatus sebagai warga di xxxx xxxxxxxx xxx xx, Relaas Panggilan tidak ditandatangani oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxx xx dengan alasan tidak dapat disampaikan langsung kepada Tergugat karena sudah lama tidak berada di Tanjung Aur II;

Bahwa dalam sidang pertama, berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat jelas pihak Tergugat;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadiri persidangan sementara Tergugat tidak hadir di persidangan karena berdasarkan Relas Panggilan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Bhn Tergugat tidak lagi tinggal pada alamat yang tercantum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan Gugatan Penggugat dan Relas Panggilan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Bhn khususnya identitas pihak Tergugat, ternyata pihak Tergugat tidak tinggal di alamat yang tercantum dalam gugatan, oleh karena pihak Penggugat tidak mengetahui dan tidak mengajukan perubahan identitas alamat Tergugat sehingga tidak diketahui jelas alamat pihak Tergugat serta tidak dapat dilakukan pemanggilan secara patut (*properly*) oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bintuhan sebagaimana Pasal 718 RBg., Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Rv., sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat ketidakjelasan (*obscur libel*) identitas pihak Tergugat, maka dapat dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh **Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hidayatullah, S.H.I** dan **Rahmat Yudistiawan, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zana Sulasteri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Hidayatullah, S.H.I

Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag

Hakim Anggota

Rahmat Yudistiawan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Zana Sulasteri, S.H.

Perincian biaya:

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)